

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sosiologi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin “*socius*” yang berarti teman dan dari bahasa Yunani “*logos*” yang berarti kata atau bahasa. Jadi sosiologi berbicara tentang masyarakat. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu sosial umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang dibuat oleh ilmu pengetahuan sebelumnya.

Selain itu, Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk atas dasar pengamatan, bukan spekulasi tentang keadaan masyarakat. Pengamatan ini perlu dirangkum secara sistematis dan metodologis. Dalam hal ini tidak ada penjelasan bagaimana cara mengevaluasi hasil pengamatan masyarakat. Kelahiran sosiologi dalam ilmu pengetahuan tercatat ketika Comte menerbitkan bukunya “*Filsafat Empiris*” pada tahun 1842.

Sedangkan pendapat lain berasal dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan jika sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang menganalisis atau menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris. Selain Soerjono Soekanto ada pula teori dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang perilaku sosial dalam konteks sosial.<sup>8</sup>

Jika pengertian Sosiologi Hukum sudah dijelaskan diatas, maka berbeda dengan pengertian dari Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), 65

hukum Islam dalam konteks sosial bidang ilmu dan dianalisis secara analitis dan empiris untuk mengkaji pengaruh timbal balik dan fenomena sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak berfungsi sebagai hukum sekunder, tetapi juga sebagai nilai normatif yang secara teoritis relevan dengan semua aspek kehidupan, dan ajaran serta dapat menselaraskan antara ajaran islam dan dinamika sosial.<sup>9</sup>

Studi islam dalam pendekatan sosiologis tentu saja merupakan bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan antara sosiologi klasik agama dan tema sentral sosiologi modern. Dalam sosiologi klasik agama, tema sentralnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana perkembangan sosial mempengaruhi pemikiran dan pemahaman agama. Sedangkan tema sentral sosiologi agama modern hanya satu arah, yaitu mempengaruhi masyarakat, pendekatan Islam dan sosiologis jauh dari pengertian sosiologi agama modern dan bersifat klasik. Ini adalah studi tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga referensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12

<sup>10</sup> M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 1999), 6-7

oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam.

Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *rasyri' wadh'*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Atho Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi

di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Lebih lanjut, Athon Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

- 2) Studi tentang Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syâfi<sup>1</sup>.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi pola social masyarakat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, skularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula

munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

### 3. Teori Sosiologi Hukum Max Weber

Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864, dari keluarga kelas menengah. Memasuki usianya yang kelima tahun, Weber dan keluarganya pindah dan menetap di Berlin, Jerman. Weber tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya adalah seorang hakim di Erfurt. Ketika mereka pindah ke Berlin, ayahnya menjadi seorang penasihat di pemerintahan kota dan kemudian menjadi anggota Prussian House of Deputies dan German Reichstag.

Ibu Marx Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin (ascetic) tanpa kesenangan seperti yang menjadi dambaan suaminya." Pokok gagasan Weber mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi.

Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki arti yang berbeda. Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna yang subjektif baik bagi diri sendiri atau orang lain.

Setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai

kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.' Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.

#### 4. Manfaat Dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu sosial yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, serta menganalisis secara empiris interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. manfaat yang dapat kita peroleh dari kajian tersebut antara lain yaitu:

- 1) Hasil penelitian sosiologi hukum dapat memperluas dan menambah wawasan pemahaman masalah sosial dan perkembangan hukum.
- 2) Dengan mengikuti kerangka konseptual dan teoritis penelitian teoritis dalam sosiologi hukum, kita dapat mengkonseptualisasikan masalah hukum baru dan memberikan penjelasan dan solusi alternatif.

- 3) Memahami evolusi hukum positif dalam bangsa dan masyarakat melalui konstruksi campuran sosiologi dan hukum.
- 4) Memahami keabsahan hukum yang dianut dan diakui masyarakat.
- 5) Pemetaan dampak dan akibat penerapan hukum dalam masyarakat.

Kegunaan sosiologi hukum dalam realitas terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sosiologi hukum membantu mengajarkan kemampuan memahami hukum dalam konteks sosial.
- 2) Menguasai konsep sosiologi hukum-hukum dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial sebagai alat perubahan masyarakat dan sebagai alat pengatur interaksi sosial untuk memenuhi kondisi tertentu. Kondisi sosial yang dapat memberikan kemampuan untuk melakukan analisis efektivitas.
- 3) Sosiologi hukum menawarkan potensi dan kemampuan untuk menilai efektifitas hukum dalam masyarakat. Sosiologi Hukum berguna untuk memberikan Kemampuan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.

Perbedaan ilmu hukum dan sosiologi hukum yaitu ilmu hukum adalah studi lapangan normatif lebih pada teori-teori sedangkan sosiologi hukum mencakup studi atau kajian yang bersifat empiris sehingga sosiologi hukum memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum dapat dikatakan memakai pendekatan empiris terhadap hukum sosiologi hukum merupakan



penerapan hukum pada dunia nyata atau kenyataan yang terdapat di lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

## **B. Akad dan Jual Beli**

### 1. Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam sama dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Mengikat berarti mengumpulkan atau mengumpulkan kedua ujung tali, mengikat yang satu dengan yang lain hingga tersambung membentuk satu tali. Pengertian akad dalam istilah Fiqh adalah akad antara ijab (menawarkan) dan kabul (penerimaan).<sup>12</sup>

Ijab kabul adalah perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk menunjukkan keutuhan dalam suatu akad antara dua orang atau lebih untuk menghindari ikatan yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat digolongkan sebagai akad terutama akad yang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>13</sup>

#### b. Pembagian Akad

Akad dalam fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian yaitu antara lain:

##### 1) Akad Non Profit

Akad non profit adalah akad yang digunakan untuk tolong-menolong. Yang termasuk akad non profit adalah:

- a) Qardh adalah akad pinjam-meminjam.
- b) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain.
- c) Kafalah adalah jaminan hutang.

<sup>11</sup>Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: kencana, 2021), 4-7

<sup>12</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 39

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45

- d) Hawalah adalah pengalihan hutang.
- e) Rahn adalah gadai.
- f) 'Ariyah adalah pinjam-meminjam.
- g) Wadi'ah adalah titipan

## 2) Akad Profit

Akad profit yaitu akad yang digunakan untuk mengambil keuntungan. Yang termasuk akad profit antara lain:

- a) Salam adalah jual beli dengan pesanan.
- b) Ijarah adalah upah yang diberikan kepada seseorang.
- c) Mudharabah adalah bagi hasil.
- d) Musyarakah adalah bagi hasil dengan penggabungan modal.
- e) Musaqah adalah bagi hasil dengan modal ditanggung pemilih lahan.
- f) Muzara'ah adalah pengerjaan lahan milik orang lain.

### c. Syarat sah nya akad

syarat-syarat terbentuknya akad antara lain:

- 1) Seseorang yang cakap hukum artinya seseorang oleh hukum dianggap sah baik perkataan dan perbuatannya. Dengan kata lain tidak sehat jasmani dan rohaninya dan tidak dibawah umur.
- 2) Akad bersifat dua pihak.
- 3) Persesuaian antara ijab dan kabul atau terjadinya kata sepakat.
- 4) Akad dilakukan dalam satu majlis yang sama.
- 5) Barang yang dijadikan objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan.
- 6) Barang yang dijadikan objek akad telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

- 7) Barang yang dijadikan objek akad dapat ditransaksikan.
  - 8) Barang yang dijadikan objek akad dipebolehkan menurut syari'at agama.
  - 9) Tujuan dari akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>14</sup>
2. Jual beli
- a. Pengertian jual beli

Jual beli biasa disebut juga dengan perdagangan. Dalam istilah fiqh jual beli disebut juga dengan al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dengan kata lain mengganti uang dengan barang yang di inginkan. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dasar hukum jual beli diatur dalam surah al- Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....(البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *“dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)*

Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.....(البقرة: ١٩٨)

Artinya: *“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dan tuhanmu” (Q.S Al-Baqarah: 198)*

- b. Rukun dan syarat jual beli

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 41-54

Dalam jual-beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi baik oleh penjual dan pembeli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pihak penjual
2. Pihak pembeli
3. Kesepakatan atau Ijab dan qabul
4. Objek jual beli
5. Uang atau alat tukar barang.<sup>15</sup>

Selain rukun jua-beli terdapat juga syarat-syarat jualbeli yang juga dikemukakan oleh jumhur ulama'. Dan sesuai dengan rukun jual-beli diatas. Syarat-syaratnya yaitu antara lain:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - a) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Anak kecil disini yaitu anak laki-laki yang belum mimpi basah dan anak perempuan yang belum haid. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz maka hukum jual belinya yaitu tidak sah meskipun sudah mendapat izin dari wali.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbedaartinya, tidak ada yang bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya Lani membeli dan menjual barang miliknya, maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

2. Seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli  
Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 76

Misalnya Rani menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri maka hukum jual belinya yaitu tidak sah. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul yaitu antara lain:

- a) Orang yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis

### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Berikut ini adalah syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia oleh sebab itu barang yang diharamkan tidak sah menjadi objek jual beli contohnya bangkai, khamar dan darah.
- c) Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### 4. Syarat-syarat nilai tukar harga barang

Yang termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar atau barang yang dijual. Untuk saat ini nilai tukar yang lazim digunakan adalah uang. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar adalah antara lain yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Di serahkan pada waktu akad atau secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit apabila barang dibayar dengan berhutang terlebih dahulu maka waktu pembayarannya harus jelas dan tidak boleh dengan bunga.
- c) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang.<sup>16</sup>

#### c. Jual beli yang dilarang

##### a. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam akad jual beli banyak bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal. Kedua, yaitu jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yang merupakan jual beli ini yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dan keabsahan jual beli tersebut.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yaitu antara lain:

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan seperti contohnya yaitu anaknya babi, berhala, bangkai, khamr atau minuman yang memabukkan.
- b) Jual beli yang belum jelas

Segala sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik pihak penjual

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010), 71-77

maupun pihak pembeli. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain yaitu:

- Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya.
- Jual beli barang yang belum nampak.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang Ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

f) Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di lading.

g) Jual-beli muhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum pantas untuk dipanen.

h) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

i) Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar-lempar seperti seseorang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti akan ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar-lempar maka terjadilah jual beli.

j) Jual beli muzabanah yaitu Menjual buah yang basah dengan buah yang kering seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak terkait:

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.
  - c) Membeli barang dengan memborong atau ditimbun.
  - d) Jual beli dengan barang rampasan atau barang curian<sup>17</sup>
3. Jual beli sistem cakupan
  4. Arti kata cakupan dalam KBBI adalah: hasil mencakup (menyauk); sebanyak tangan menyauk.<sup>18</sup> Maksud dari mencakup atau menyauk adalah mengambil langsung dari tangan tanda alat ukur yang pasti seperti misalnya timbangan.
  5. Sistem cakupan adalah suatu sistem jual beli dengan cara penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Sehingga hal tersebut mengundang spekulasi dari pembeli apakah barang yang diminta sesuai dengan harga yang diberikan atau tidak.
  6. Sistem tersebut juga dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari penjual maupun pembeli nya dikarenakan sistem cakupan tersebut hanya menggunakan perkiraan bukan menggunakan alat ukur pasti seperti timbangan. Dan penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta. Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual. Begitupun sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta maka yang akan dirugikan adalah pihak pembeli.

### C. *'Urf*

#### 1. Pengertian *'urf*

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 81-90

<sup>18</sup> <https://kbbi.kata.web.id/> , Diakses Pada Tanggal 16 November 2021



'urf' adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi di kalangan masyarakat baik yang bersifat perkataan perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut dengan adat. Secara harfiah adalah suatu keadaan ucapan atau perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia yang sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut ahli syara' bermakna adat atau antara 'urf' dan adat itu tidak ada bedanya karena 'urf' mengenai perbuatan manusia semisalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan shighat untuk 'urf' yang bersifat ucapan atau perkataan. Dengan demikian 'urf' adalah bentuk saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda tentang keumumannya dan kekhususannya. Dalam hal ini memang sangat berbeda dengan ijma' sebab ijma' itu merupakan kebiasaan atau kesepakatan mujtahid secara khusus atau umum tidak menciptakan adanya 'urf'.

Menurut sebagian besar Imam baik Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali dan Imam maliki 'urf' menjadi acuan ketika tidak menyalahi nash dan tidak digugurkan syariat. Seperti contoh tradisi adopsi dan sebagian besar tradisi-tradisi jahiliyah yang digugurkan Islam karena mengandung banyak mafsadat diantaranya memakan riba, meminum khamar, dan lainnya. Di luar itu semua 'urf' atau tradisi dia jadikan acuan dan adat itu dijadikan kedudukan hukum karena ketika sekelompok orang telah terbiasa dengan suatu hal maka mereka terapkan, ini menunjukkan masalah Mereka ada di dalam tradisi tersebut dan sesuai dengan kondisi mereka. Seperti contohnya tradisi penduduk suatu negeri

---

<sup>19</sup> Prof Dr Rachmat Syafe'I, M.A., *ILMU USHUL FIQIH*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) 128

di mana seorang wanita menerima mahar secara keseluruhan sebelum digauli suami, mahar tersebut seluruhnya menjadi hak seorang istri maka tradisi ini berlaku jika dalam akad nikah tidak disebutkan sebaliknya.<sup>20</sup>

## 2. Macam-macam *'urf*

Macam-macam huruf-huruf ini dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama *'urf shahih* dan yang kedua *'urf fasid*:

### 1. *'urf Shahih*

*'urf Shahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia dengan kontrak borongan, pembagian maskawin mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan, begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya, juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh calon suami kepada calon istri berupa perhiasan pakaian atau apa saja dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.<sup>21</sup>

### 2. *'urf Fasid*

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak juga tentang memakan barang riba dalam kontrak judi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1947) 132

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, 132

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128

### 3. Kehujjahan ‘urf

Kehujjahan ‘urf merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash.<sup>23</sup>

Diantara dalil yang digunakan oleh para pendukung bid’ah hasanah adalah sebuah atsar yang diakui sebagai sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa huruf atau tradisi itu diakui kehujjahannya yaitu yang

- a. Firman Allah surat al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al- A’raf : 199)

‘urf adalah apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang berakal sehat dan berwatak lurus sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi manusia.

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 131

- b. Tradisi umum mencakup *ijma'* sedangkan itu hanya khusus untuk ahli *ijtihad* saja dengan demikian tradisi mencakup ahli *ijtihad* dan juga yang lain.
- c. Menghilangkan tradisi dan adat tertentu menimbulkan kesusahan bagi banyak orang dan kesusahan itu harus ditiadakan dalam syariat berdasarkan dalil-dalil terkait hal itu.
- d. Syariat membatalkan sejumlah tradisi yang mengandung mafsadat dan membawa tradisi-tradisi baru yang mengandung masalah syariat mempertahankan tradisi-tradisi baik seperti membebaskan diet kepada keluarga pelaku pembunuhan dengan demikian tradisi-tradisi yang di tidak dibatalkan oleh syariat tidak menyalahi satupun kaidah-kaidah syariat dan tidak dimakruhkan sedikitpun maka tradisi-tradisi seperti ini dijadikan acuan.<sup>24</sup>

#### 4. Hukum *'urf*

Untuk *'urf* haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan upaya pembentukan hukum dan proses peradilan. Bagi seorang mujtahid harus memelihara ketika proses peradilan berlangsung sebab segala sesuatu yang sudah saling dimengerti manusia yang tidak menjadi tradisi tetapi hal tersebut telah menjadi kesepakatan dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak kontradiksi dengan suara maka harus dipelihara dalam hal ini syar'i juga memelihara *'urf* bangsa Arab yang benar di dalam pembentukan hukum Islam seperti wajibnya membayar diyat terhadap wanita berakal, syarat *I'tibar* bagi berlangsungnya pernikahan juga hitungan *'ashobah* dalam masalah kematian dan pembagian harta waris.

---

<sup>24</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *USHUL FIQIH TINGKAT DASAR*, (Jakarta Timur: Ummul Qura),200

Dalam hal ini ulama mengatakan adat adalah syari'ah muhkamah dan berdasarkan syara' *'urf* itu mempunyai *i'tibar*. Imam Malik mengambil dasar atas pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan Penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya lantaran perbedaan *'urf*.

#### 5. Fungsi *'urf*

- a. Tradisi (*'urf*) dapat menjadi acuan dalam menjelaskan kata-kata baik kata-kata yang ada di dalam sunnah ataupun yang lain. Ada beberapa kata yang lazim digunakan pada masa nabi yang menunjukkan hal-hal tertentu sehingga nash-nash syari' yang menyebutkan kata tersebut harus diartikan sesuai penggunaan yang berlaku meski petunjuknya berubah dalam tradisi-tradisi berikutnya setelah itu. Seperti kata tangan dalam hadits zakat fitrah seperti yang disyaratkan perawi melalui perkataannya “makanan pada saat itu adalah gandum” tradisi ini juga menjelaskan lafaz-lafaz wasiat wakaf sumpah dan lainnya.
- b. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi sama seperti sesuatu yang menjadi syarat yang disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang menjual barang dan menurut adat yang berlaku penjual barang tersebut harus mengantarkan ke rumah pembeli maka si penjual harus mengantarkannya kerumah pembeli seperti halnya dia mengirimkan tersebut disebutkan dalam akad.
- c. Sebagai fuqaha berpendapat bahwa ada beberapa hukum dalam sunnah yang didasarkan pada tradisi yang berlaku jika pada masa-masa berikutnya tradisi tersebut mengalami perubahan Maka menurut pendapat mereka ini hukumnya juga berubah.

Seperti yang dinukil dari Abu Yusuf yang mengatakan kesamaan ukuran barter gandum dengan gandum, Jelai dengan Jelai, dan bahan-bahan makanan lainnya dengan timbangan jika memang menurut tradisi yang berlaku bahan-bahan tersebut dibarter dengan timbangan meski takarannya berbeda Abu Yusuf berkata Adapun hadits gandum dengan gandum Jelai dengan selai takaran dengan takaran dengan ukuran sama persis ini berlaku sesuai tradisi pada zaman Nabi yang kedua bahan makanan tersebut dengan takaran maka ketika tradisinya mengalami perubahan dan barter kedua bahan makanan tersebut menggunakan timbangan berarti hukumnya juga mengalami perubahan mengikuti perubahan tradisi yang terjadi.<sup>25</sup>

6. Syarat wajibnya *'urf*
  - a. *'urf* atau tradisi tidak berbenturan dengan syar'i misalkan lapisan masyarakat tertentu terbiasa menyuguhkan khamr dalam pesta pernikahan dalam hal ini suami tidak wajib mengikuti tradisi seperti itu ia juga tidak boleh melakukannya. Contoh lain misalkan dalam tradisi yang berlaku pengantin wanita berhias dan menampakan wajah di depan para tamu undangan si pengantin wanita tidak harus melakukan hal itu meski suami mintanya. tradisi yang menyalahi syariat tidak perlu diperhatikan dan dilakukan.
  - b. *'urf* harus berlaku atau mendominasi ketika ada perbedaan tradisi terkait suatu persoalan tertentu dan orang-orang yang melakukan tradisi tersebut lebih sedikit atau sama jumlahnya dengan orang-orang yang tidak melakukannya maka tradisi tersebut tidak harus dilakukan.
  - c. *'urf* harus menyertai kejadian tertentu. jika tradisi berlaku sebelumnya Lalu setelah itu hilang dengan sendirinya maka

---

<sup>25</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *USHUL FIQIH TINGKAT DASAR*, 202

tradisi tidak harus dilakukan seperti itu juga ketika tradisi baru tertentu setelah kejadian tertentu.

- d. *'urf* tidak berbenturan dengan Nash karena Nash lebih didahulukan atas hukum yang didasarkan pada sikap diam. dengan “demikian suatu yang sudah menjadi tradisi sama seperti sesuatu yang disyariatkan (dalam akad)” Apabila ada dua orang yang mengadakan akad menyepakati sesuatu yang menyelisihi *'urf* maka kesepakatan itu adalah yang berlaku dan *'urf* tidak berlaku namun tetap berlaku *'urf* yang tidak dibahas oleh dua orang yang mengadakan akad itu tadi.
- e. Tradisi harus bersifat umum, maksudnya untuk seluruh kaum muslimin karena tradisi mengandung makna ijma Adapun tradisi yang bersifat khusus maka ulama berbeda pendapat terkait penerapannya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *USHUL FIQIH TINGKAT DASAR*, 204